



PUTUSAN

Nomor 1055 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Bapak MAWAR, bertempat tinggal di RK Hikmah, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amir Nur, SH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Surabaya, Rambang Utama, KM 5, di Gubung Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

I. SARIFAH,

II. SARAH,

III. HATIMAH,

IV. MUNIR,

V. Ibu AMNAH,

VI. MARJANAH, kesemuanya bertempat tinggal di RW Sepongkor, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabri, SH., Advokat, berkantor di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah terletak di Subak Tempasan, Desa Pringgasela, dulu Kecamatan Masbagik sekarang Kecamatan Pringgasela,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2013



Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 39 Are ($3,900 \text{ m}^2$) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Pesah;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Remat;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Mis sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Haji Kamil;

2. Bahwa tanah tersebut Para Penggugat peroleh dari orang tuanya yang bernama almarhum Bapak Paah, dimana Bapak Paah mendapatkan tanah tersebut atas dasar jual beli dengan Bapak Pii pada sekitar tahun 1951, sehingga pada saat itu tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang tua Para Penggugat;

Bahwa pada sekitar tahun 1960 Tergugat datang kepada orang tua Para Penggugat dengan tujuan agar tanah seluas ± 39 Are ($3,900 \text{ m}^2$) minta diolah oleh Tergugat, mengingat orang tua Para Penggugat dan Tergugat bersaudara sehingga tanah seluas ± 39 Are ($3,900 \text{ m}^2$) diolah oleh Tergugat, tanah tersebut batas-batasnya adalah;

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Pesah;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Remat;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Bapak Paah sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Haji Kamil;

Mohon disebut sebagai Tanah Sengketa;

3. Bahwa pada sekitar tahun 1990 orang tua Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta diserahkan tanah sengketa tersebut dengan alasan sudah lama diolah dan dinikmatinya, tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan tanpa alasan yang jelas, sehingga tanah sengketa sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat hanya menguasai tanah seluas ± 30 Are ($3,000 \text{ m}^2$) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 69 Are ($6,900 \text{ m}^2$) dan seluas ± 39 Are ($3,900 \text{ m}^2$) merupakan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat, tetapi Para Penggugat sampai saat ini membayar pajak kepada Negara atas tanah seluas ± 69 Are ($6,900 \text{ m}^2$) termasuk didalamnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa sekitar tahun 1991 orang tua Para Penggugat meninggal dunia, tetapi upaya untuk mengambil tanah obyek sengketa dari tangan dan/atau penguasaan Tergugat dilanjutkan oleh Para Penggugat melalui pemerintah setempat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong;



6. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat atas dasar sebagai Penggarap (peminjam) kemudian diakui sebagai miliknya dan tidak mengembalikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa sebagai akibat dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat menyebabkan adanya kerugian baik materiil maupun in-materiil bagi Para Penggugat berupa;

A. Kerugian materiil:

- Nilai jual tanah sengketa per 1 Are (100 m²) saat ini Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 39 Are (3,900 m²) = Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Nilai pemanfaatan tanah obyek sengketa jika ditanami tanaman padi sejak tahun 1991 sampai saat ini menghasilkan sebanyak 80 Ton padi/gabah x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-ton = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

B. Kerugian in-materiil:

- Para Penggugat telah kehilangan harta benda berupa sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat, jika dinilai dengan uang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau sejumlah uang pengganti yang dianggap layak oleh Pengadilan Negeri Selong;
8. Bahwa demikian pula karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai fisik tanah obyek sengketa dan/atau segala surat-surat lain yang melekat pada tanah obyek sengketa atas nama Tergugat maupun pihak III (tiga) adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa;
 9. Bahwa untuk mencegah kerugian selanjutnya yang lebih besar, maka patut menurut hukum diperintahkan terlebih dahulu kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah maupun mengambil hasil padi atas tanah obyek sengketa serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
 10. Bahwa Para Penggugat khawatir itikat buruk dari Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa baik dengan cara jual beli dan/atau jual gadai kepada pihak lain (pihak ketiga) selama proses peradilan sedang berlangsung, juga kiranya agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah yang terletak di Subak Tempasan, Desa Pringgasela, dulu Kecamatan Masbagik sekarang Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 39 Are (3,900 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Pesah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Remat;
 - Sebelah Barat : Tanah Haji Mis sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;
 - Sebelah Timur : Tanah Haji Kamil;Adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan di atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa atas dasar pinjam (sebagai Penggarap) tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun in-materiil akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak-hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak syah dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa memperhatikan posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*), mengenai subyek gugatan



kurang lengkap, mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;

1. Gugatan Para Penggugat telah kekurangan pihak/subyek gugatan tidak lengkap;
 - Bahwa memperhatikan posita maupun petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut harta peninggalan dari orang tuanya yang bernama Bapak Paah atas sebidang tanah sawah yang terletak di subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lotim, seluas \pm 39 Are maka jelas tuntutan Para Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena obyek sengketa bukan peninggalan Bapak Paah (ayah Para Penggugat) tetapi obyek sengketa adalah peninggalan dari orang tua Tergugat bernama Tgh. Muhammad Tojib, dimana Tgh. Muhamad Tojib mempunyai keturunan/ahli waris dari empat orang istrinya antara lain: 1. Bapak Paah, 2. Bapak Mawardi/Bapak Mawar (Tergugat), 3. Tgh. Jamil, 4. Hj. Saudah, 5. H. Holidi, 6. Hj. Nikmatunafsiah, 7. H. Maksun Ahmad dll;
 - Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Bapak Paah (ayah Para Penggugat) maupun yang dikuasai oleh Bapak Mawardi/Bapak Mawar (Tergugat) yang asalnya merupakan peninggalan dari orangtuanya bernama Tgh Haji Muhamad Tojib, semestinya semua anak dari almarhum Tgh. Muhamad Tajib harus pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;
 - Bahwa dengan tidak dilibatkannya anak/ahli waris dari Tgh. Muhamad Tojib yang merupakan pemilik obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat kabur (kekuarangan subyek/subyek gugatan tidak lengkap);
2. Bahwa demikian pula memperhatikan posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, maka sangat jelas kabur mengenai luas maupun batas-batas obyek sengketa;
 - Bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas \pm 34,5 Are bukan seluas \pm 39 Are seperti dalil gugatan Para Penggugat karena luas asal adalah seluas \pm 0, 690 Ha sesuai dengan Surat Keterangan Jual Sawah tertanggal 15-4-1953 yang dibuat di Kantor Kepala Desa Pringgasela;
 - Bahwa demikian pula dengan batas-batas yang cantumkan dalam gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada sekarang, sedangkan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sesuai dengan fakta adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : sawah H. Ridwan Amin dan sawah Bapak Sarwan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2013



- Sebelah Selatan : sawah H. Arfan Tohri;
 - Sebelah Timur : parit dan tanah sawah H. Kamil;
 - Sebelah Barat : pecahan yang dikuasai oleh Para Penggugat;
- (vide gugatan para penggugat)

3. Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang Mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bertolak dari eksepsi tersebut di atas karena obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat merupakan harta peninggalan dari Tgh. Muhamad Tojib yang dibeli dari Bapak Pii pada tahun 1953 yang ditandatangani oleh penjual (Bapak Pii) dan pembeli (H. Muhamad Toji) dan disaksikan oleh saksi-saksi 1. Keliang (Kadus) Gb. Rempung BP Jahrah, 2. Pekasih Subak Tempasan (Amaq Toha) dan diketahui oleh Kepala Desa Perge Sele tanggal 15-4-1953 atas tanah sawah PP: 301 Kls II Luas 0, 690 da (ha) persil No. 39 terletak di Orong Manggis Subak Tempasan;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan peninggalan dari Bapak Tgh. Muhamad Tojib yang belum dibagi waris kepada semua anak/ahli warisnya yang berhak hanya semasa hidupnya obyek sengketa dari luas yang dibeli tersebut diberikan kepada dua orang anak laki-lakinya yang paling besar untuk bekerja dan menikmati hasilnya yaitu;
 - Bapak Paah (orang tua Para Penggugat seluas ± 34,5 Are;
 - Bapak Mawardi/Bapak Mawar (Tergugat) seluas ± 34,5 Are;
- Bahwa penguasaan oleh kedua orang anaknya tersebut dikuasai secara terus menerus dan menanam tanaman keras (kelapa disetiap pematang sawah yang dibeli oleh orangtuanya tersebut dari tahun 1953 sampai sekarang dan pohon kelapa yang ditanam di atas pematang sawah tersebut masing-masing dinikmati hasilnya, dan tergugat sudah menjual 15 batang pohon kelapa semasa hidup Bapak Paah dan tidak ada larangan secara langsung dari almarhum Bapak Paah (ayah Para Penggugat) karena yang menanam kelapa yang dijual tersebut adalah Tergugat sendiri bukan ditanam oleh Bapak Paah (ayah Para Penggugat);
- Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan peninggalan dari Tgh. Muhamad Tojib yang belum dibagi kepada semua ahliwaris yang berhak hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh kedua orang anaknya yaitu : Bapak Paah (Orang Tua Para Penggugat Dan Bapak Mawardi/Bapak Mawar (Tergugat), oleh karena Peradilan Negeri Selong (Pengadilan Negeri Selong)



tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyangkut masalah sengketa waris yang merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Agama (Pengadilan Agama Selong) sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1986 yang sudah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi dan dalam pokok perkara (konvensi) di atas, dijadikan dasar dan alasan pula oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan ini;
2. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan adanya gugatan Para Tergugat Konvensi yang mana obyek sengketa dalam konvensi merupakan peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi seluas $\pm 34,5$ Are kemudian tanah sawah peninggalan tersebut seluruhnya sudah dijual/digadai kepada Guru Usman Apan yang mana hasil penjualan tanah tersebut dinikmati sendiri oleh para tergugat rekonvensi, maka sangat beralasan hukum Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian tanah sawah tersebut dari penguasaan para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya;
3. Bahwa orang tua Penggugat/Pengugat/Kakek Tergugat Rekonvensi bernama Tgh. Muhamad Tojib (+) ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Orong Manggis, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, PP : 301 Kls II Luas 0,690 da (ha) persil No. 39 yang diperoleh atas dasar jual beli dari Bapak Pii pada tahun 1953 yang ditandatangani oleh penjual (Bapak Pii) dan pembeli (H. Muhamad Tojib) dan disaksikan oleh saksi-saksi 1. Keliang (kadus) Gb. Rempung Bp Jahrah, 2. Pekasih Subak Tempasan (Amaq Toha) dan diketahui oleh Kepala Desa Perge Sele tanggal 15-4-1953 atas tanah sawah;
4. Bahwa tanah peninggalan almarhum Tgh. Muhamad Tojib tersebut semasa hidupnya diberikan kepada dua orang anak laki-lakinya yang paling besar untuk bekerja dan menikmati hasilnya yaitu Bapak Paah (Orang Tua para penggugat seluas $\pm 34,5$ Are dengan batas-batas sebagai berikut;
5. Bahwa karena tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi, kemudian obyek sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan/seijin dari Penggugat Rekonvensi dipindahtangankan kepada Guru Usman Apan, maka tindakan dan perbuatan Para

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2013



Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Bahwa oleh karena tanah sengketa sekarang berada dalam penguasaan Tergugat/pihak ketiga yang dikuasai secara tanpa hak yang sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatas obyek sengketa dalam rekonvensi tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian RI);
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik, dan ada kekhawatiran Penggugat kepada Para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa lagi kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menetapkan/Menyatakan hukum obyek sengketa yang terletak di Orong Manggis, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela dengan identitas dan batas-batas selengkapnya pada posita poin 3 dan 4 adalah peninggalan dari Tgh. Muhamad Tojib dan berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa dalam rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya/menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atas obyek sengketa dalam rekonvensi tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Sel., tanggal 7 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 39 are (3.900 m²) yang terletak di Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Guru Hapsah;
 - Sebelah Timur : Parit /Sawah H. Kamil;
 - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Remat;
 - Sebelah Barat : Sawah Bapak Paah;Adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.394.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 150/PDT/2012/PT.MTR., tanggal 7 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 21/PDT.G/2012/ PN.SEL., tanggal 7 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut;



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 21 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 19 Februari 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* pada halaman 11 baris ke-9 dari atas putusan dan halaman 12 dari baris ke-1 dan seterusnya. Dimana *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) telah membandingkan bukti P-1 dengan T-2, ternyata bukti surat P-1 adalah 21 Oktober 1951, sedangkan bukti surat T-2, tanggal 15-4-1953, penilaian benar bahwa P-1 lebih dahulu dari T-2 dan bukti T-2 diragukan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan kondisi T-2 robek;
-- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong berkaitan dengan bukti P-1 lebih dulu lahir dari pada bukti T-2, dan bukti surat T-2 diragukan keasliannya dengan kondisi bukti T-2 robek. Terlepas dari keaslian dari bukti



T-2 yang robek, tetapi dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan yang terungkap di persidangan dari ke-6 orang saksi Tergugat yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya tanah sengketa adalah hak milik dari Tgh Muhamad Toyib yang dibeli dari BapaK Pii pada tanggal 15-4-1953, setelah dibelinya obyek sengketa tersebut, kemudian dibagikan kepada kedua orang anaknya tempat bekerja yaitu Bapak Paah (orang tua Para Termohon Kasasi) seluas \pm 34,5 are dan Bapak Mawar (Pemohon Kasasi) seluas \pm 34,5 Are;

-- Bahwa sedangkan bukti P-1 bukan merupakan bukti otentik dan sama sekali tidak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* pada halaman 13 paragraf pertama, baris ke 6 s/d 20 dari atas putusan, dimana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Agustus 2012 No. 21/Pdt.G/2012/PN.Sel., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu dapat di kuatkan;

-- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, dengan mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Mataram maka telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum i.c (hukum pembuktian). Dimana peradilan tingkat pertama nyata-nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum i.c (hukum pembuktian), bukti P.1 Penggugat yang dijadikan dasar pertimbangan oleh pengadilan tingkat pertama tanpa di dukung dengan keterangan saksi-saksi, lebih-lebih bukti P.1 tersebut kalau di teliti dengan cermat dan seksama terdapat coretan-coretan pada harga jual beli atas tanah sengketa, juga bukti tersebut bukan merupakan bukti otentik yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum;

-- Bahwa sedangkan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti surat T.2 menerangkan bahwa obyek sengketa adalah dibeli oleh Tgh Muhamad Toyib dari Bapak Pii pada tanggal 15-4-1953, setelah dibelinya obyek sengketa tersebut, kemudian dibagikan kepada kedua orang anaknya tempat bekerja yaitu Bapak Paah (orang tua Para Termohon Kasasi) seluas \pm 34,5 Are dan Bapak Mawar (Pemohon Kasasi) seluas \pm 34,5 Are.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2013



Bahwa sejak dibelinya obyek sengketa seluas \pm 69 Are kemudian dibagikan tempat bekerja kepada kedua orang anaknya yang laki-laki yang paling besar yaitu Bapak Paah dan Bapak Mawar, yang mana kedua orang anak tersebut mengerjakan tanah sengketa dari tahun 1953 sampai dengan sekarang dan hasil dari tanah sengketa dinikmati oleh masing-masing, bahkan Pemohon Kasasi telah menjual tanaman keras yaitu pohon kelapa yang berdiri di pematang tanah sengketa yang seluas \pm 34,5 Are tanpa adanya larangan/gangguan dari Bapak Paah semasa hidupnya;

- Bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan 6 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: 1. Bapak Sahrawati, 2. Bapak Muhlisin, 3. Muhamad Badri, 4. Bapak Sulkih, 5. Haji Abdul Mu'in Dan 6. Haji Arpan Tahiri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, dimana Penggugat sesuai dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, yaitu bahwa objek sengketa adalah miliknya peninggalan dari orang tuanya bernama Paah (almarhum) yang membeli dari Pii (almarhum), sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak ada satupun bukti dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik orang tuanya bernama Mohamad Toyib (almarhum);

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Bapak MAWAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Bapak MAWAR** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., dan Dr.H. Hamdan, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd/

2. Redaksi Rp 5.000,00

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
dan Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003